

Jakarta, 31 January 2025

Dear Our Valued Customers,

Thank you for your continuous relationship with PT Bank Mizuho Indonesia (“**BMI**”).

In relation to the implementation of Core Tax Administration System (“**CTAS**”) based on *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia* Number 81 of 2024, and based on *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia* No. 136 of 2023 concerning the amendment of *Peraturan Menteri Keuangan* No.112/PMK.03/2022 regarding *Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah, BMI as Authorized Billing Channel hereby inform you below information.*

1. New NPWP Format.

As previously informed, NPWP format has been changed from 15 digits to 16 digits. With implementation of new NPWP format as of 1 July 2024 to align with national implementation schedule from Directorate General of Tax (“**DJP**”).

2. New Attachment Format (E-tax Excel File), related with Tax Payment through Mizuho Global e-Banking and creating Billing Code.

Referring to the regulation from DJP for payment of non-import/corporate tax, including Ministry of Finance Decree Number 456 Year 2024 concerning Implementation of the Tax Administration Core System which has been implemented on 01 January 2025, DJP has made adjustment to the Tax Account Code (“**KAP**”) and Deposit Type Code (“**KJS**”) references in DJP *Legacy Billing CTAS* System.

Refer to above new regulation, Letter No. S-692/PSIAP.5/2024 on *Penyampaian Update Referensi KAP-KJS Pada Sistem Billing Coretax DJP Tahun 2025* dated 30 December 2024 and Letter No. S-10/PJ.12/2025 on *Penyampaian Informasi Update Referensi KAP-KJS Pada Sistem Billing Legacy DJP* dated 10 January 2025, both from Directorate General of Tax, BMI as Authorizes Billing Channel has updated the references of KAP and KJS in DJP *Legacy Billing CTAS (E-Tax)* system.

Therefore, new format E-tax Excel File (which soft copy will be shared to you via Mizuho Global e-Banking or to your registered email in BMI) has been adjusted to include the updated KAP and KJS as attached hereto. Beside such updated KAP and KJS, you are advised to create a Billing ID directly on the relevant Tax Office web portal.

Jakarta, 31 Januari 2025

Yth. Nasabah Kami,

Terima kasih atas hubungan Anda yang berkelanjutan dengan PT Bank Mizuho Indonesia (“**BMI**”).

Berkaitan dengan penerapan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (“**SIAP**”) berdasarkan *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia* Nomor 81 Tahun 2024, dan berdasarkan *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia* No. 136 Tahun 2023 tentang *Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan* No. 112/PMK.03/2022 tentang *Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah, BMI selaku Authorized Billing Channel menyampaikan informasi sebagai berikut.*

1. Format NPWP Baru.

Seperti yang telah diinformasikan sebelumnya, format NPWP sudah berubah dari 15 digit menjadi 16 digit. Dengan tanggal penerapan format NPWP baru ini tanggal 1 Juli 2024 sejalan dengan jadwal penerapan nasional dari Direktorat Jenderal Pajak (“**DJP**”).

2. Format lampiran baru (E-tax Excel File), terkait pembayaran Pajak melalui Mizuho Global e-Banking dan Pembuatan Kode Billing Pajak.

Sejalan dengan peraturan dari DJP untuk pembayaran pajak non import/korporasi, termasuk Keputusan Menteri Keuangan Nomor 456 Tahun 2024 tentang Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan yang berlaku pada tanggal 01 Januari 2025, DJP telah melakukan penyesuaian pada referensi Kode Rekening Pajak (“**KAP**”) dan Kode Jenis Setoran (“**KJS**”) pada Sistem *SIAP Legacy Billing DJP*.

Mengacu pada ketentuan baru dari DJP di atas, Surat No. S-692/PSIAP.5/2024 perihal *Penyampaian Update Referensi KAP-KJS Pada Sistem Billing Coretax DJP Tahun 2025* tanggal 30 Desember 2024 dan Surat No.S-10/PJ.12/2025 perihal *Penyampaian Informasi Update Referensi KAP-KJS Pada Sistem Billing Legacy DJP* tanggal 10 Januari 2025, keduanya dari Direktorat Jenderal Pajak, BMI selaku Authorized Billing Channel telah melakukan pengkinian referensi KAP dan KJS pada sistem *CTAS DJP Legacy Billing (E-Tax)*.

Untuk itu, format E-tax Excel file yang baru (yang soft copy-nya akan dibagikan kepada Anda melalui Mizuho Global e-Banking atau email anda yang terdaftar pada BMI) telah disesuaikan hanya untuk KAP dan KJS yang terbaru sebagaimana terlampir pada pengumuman ini. Selain KAP dan KJS yang terbaru tersebut, anda disarankan untuk membuat Billing ID secara langsung di portal situs Kantor Pajak yang relevan.

The change under this announcement will be effective as of 3 February 2025 (“**Effective Date**”) for the non-import tax and corporate tax payment for period of January 2025. For payment of such tax for the period before January 2025, you are still required to use the existing format applicable prior the Effective Date.

This announcement is made in both Bahasa Indonesia and English. In the event of inconsistency between the English and Indonesian version of this announcement, the Indonesian version shall prevail.

Should you need further information regarding this matter, please do not hesitate to contact our Customer Service or Account Officer at (021) 5091-0888.

Yours faithfully / Hormat kami,
PT. Bank Mizuho Indonesia

*Perubahan berdasarkan pemberitahuan ini akan berlaku efektif pada tanggal 3 Februari 2025 (“**Tanggal Efektif**”) untuk pembayaran pajak non impor dan pajak korporasi masa Januari 2025. Untuk pembayaran pajak untuk masa pajak sebelum Januari 2025, Anda tetap diwajibkan untuk menggunakan format yang berlaku sebelum Tanggal Efektif.*

Pemberitahuan ini ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terdapat perbedaan antara versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dari pemberitahuan ini, maka yang berlaku adalah versi Bahasa Indonesia.

Should you need further information regarding this matter, please do not hesitate to contact our Customer Service or Account Officer at (021) 5091-0888.

**DAFTAR REFERENSI KAP DAN KJS PADA SISTEM BILLING CORETAX DJP
MULAI 1 JANUARI 2025**

No	KAP	KJS	DESC_KAP	DESC_SETOR
1	411119	100	PPh Migas Lainnya	Masa
2	411119	200	PPh Migas Lainnya	Tahunan
3	411125	100	PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	Masa
4	411125	101	PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	Masa OP Pengusaha Tertentu
5	411126	100	PPh Pasal 25/29 Badan	Masa
6	411128	111	PPh Final	Pembayaran PPh Final PMSE
7	411128	402	PPh Final	PPh Final Pasal 4 (2) atas Pengalihan Hak Tanah dan/atau Bangunan
8	411128	403	PPh Final	PPh Final Pasal 4 (2) atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan
9	411128	416	PPh Final	PPh Final Pasal 19 atas Revaluasi Aktiva Tetap
10	411128	420	PPh Final	PPh Final UMKM Setor Sendiri
11	411128	427	PPh Final	Pembayaran Program Pengungkapan Sukarela Pasal 5(5) UU HPP
12	411128	428	PPh Final	Pembayaran Program Pengungkapan Sukarela Pasal 9(1) UU HPP
13	411128	432	PPh Final	PPh Final Pasal 4 (2) atas Perjanjian Perikatan Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan
14	411129	100	PPh Non-Migas Lainnya	Masa
15	411129	512	PPh Non-Migas Lainnya	Uang Tebusan Pengampunan Pajak
16	411129	513	PPh Non-Migas Lainnya	Pembayaran Pasal 8 (3d) UU Pengampunan Pajak
17	411211	103	PPN Dalam Negeri	Kegiatan Membangun Sendiri
18	411211	107	PPN Dalam Negeri	PPN atas penyerahan BKP di KPBPB
19	411211	108	PPN Dalam Negeri	Pembayaran PPN tanggung jawab secara renteng
20	411211	109	PPN Dalam Negeri	Penyerahan Barang Kena Pajak melalui Juru Lelang
21	411211	121	PPN Dalam Negeri	PPN Dalam Negeri yang semula mendapatkan fasilitas dapat dikreditkan
22	411211	122	PPN Dalam Negeri	PPN Dalam Negeri yang semula mendapatkan fasilitas tidak dapat dikreditkan
23	411211	140	PPN Dalam Negeri	Pembayaran Kembali oleh PNABI atas PPN yang Seharusnya Tidak Diberikan Pembebasan
24	411212	100	PPN Impor	Masa
25	411212	101	PPN Impor	BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean
26	411212	102	PPN Impor	Masa atas SP3DRI
27	411212	121	PPN Impor	PPN Impor semula dapat fasilitas dapat dikreditkan
28	411212	122	PPN Impor	PPN Impor semula dapat fasilitas tidak dapat dikreditkan
29	411212	900	PPN Impor	Pemungutan oleh Non-Bendaharawan
30	411212	910	PPN Impor	Pemungutan oleh Bendaharawan
31	411219	100	PPN Lainnya	Masa
32	411219	900	PPN Lainnya	Pemungutan oleh Non-Bendaharawan
33	411221	107	PPn BM Dalam Negeri	PPn BM Dalam Negeri atas penyerahan BKP di KPBPB
34	411221	108	PPn BM Dalam Negeri	Pembayaran PPnBM tanggung jawab secara renteng
35	411221	109	PPn BM Dalam Negeri	Penyerahan Barang Kena Pajak melalui Juru Lelang
36	411221	122	PPn BM Dalam Negeri	PPn BM Dalam Negeri yang semula mendapatkan fasilitas tidak dapat dikreditkan
37	411221	140	PPn BM Dalam Negeri	Pembayaran Kembali oleh PNABI atas PPnBM yang Seharusnya Tidak Diberikan Pembebasan
38	411222	102	PPn BM Impor	Masa atas SP3DRI
39	411222	900	PPn BM Impor	Pemungutan oleh Non-Bendaharawan
40	411222	910	PPn BM Impor	Pemungutan oleh Bendaharawan
41	411229	100	PPn BM Lainnya	Masa
42	411229	900	PPn BM Lainnya	Pemungutan oleh Non-Bendaharawan
43	411611	100	Bea Meterai	Pembayaran Bea Meterai dengan setoran SSP
44	411611	101	Bea Meterai	Pelunasan Bea Meterai dengan sistem komputerisasi
45	411611	102	Bea Meterai	Penebusan meterai elektronik oleh Authorized Distributor
46	411611	201	Bea Meterai	Deposit Mesin Teraan Digital
47	411611	512	Bea Meterai	Sanksi Administrasi Pemetereian Kemudian
48	411612	100	PPn Benda Meterai	Penjualan Meterai Tempel
49	411613	100	PPn Batubara	Masa
50	411618	100	Pajak Tidak Langsung Lainnya Deposit	Setoran untuk Deposit Pajak
51	411618	200	Pajak Tidak Langsung Lainnya Deposit	Pembayaran untuk Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan
52	411619	100	Pajak Tidak Langsung Lainnya	Masa
53	411619	530	Pajak Tidak Langsung Lainnya	Pembayaran untuk Penghentian Penyidikan Pasal 44B UU KUP
54	411619	900	Pajak Tidak Langsung Lainnya	Pemungutan oleh Non-Bendaharawan
55	411619	910	Pajak Tidak Langsung Lainnya	Pemungutan oleh Bendaharawan